

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ORIENTASI  
SEKSUAL YANG BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
176/Pdt.G/2019/PA.YK)**



*Agus*  
*Acc Mangabih*

Oleh:  
Ikmal Anjani  
**NIM: 19421008**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ORIENTASI  
SEKSUAL YANG BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
176/Pdt.G/2019/PA.YK)**



Oleh:  
**Ikmal Anjani**  
NIM: 19421008

Pembimbing:  
M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 4 Oktober 2023  
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual yang Berbeda Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/Pa.Yk)  
Disusun oleh : IKMAL ANJANI  
Nomor Mahasiswa : 19421008

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag. (.....)  
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)  
Penguji II : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag. (.....)  
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 6 Oktober 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikmal Anjani  
NIM : 19421008  
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Penelitian : Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual Yang Berbeda  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor  
176/Pdt.G/2019/PA.YK)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**(Ikmal Anjani)**

NIM: 19421008

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 Juli 2023 M  
17 Dzulhijjah 1444 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1703/Dek/60/DAATI/FIAI/XII2022 tanggal 28 Desember 2022/4 Jumadil Akhir 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Ikmal Anjani  
Nomor Mahasiswa : 19421008  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual Yang Berbeda Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ikmal Anjani

Nomor Mahasiswa : 19421008

Judul Skripsi : **Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual  
Yang Berbeda Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus  
Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Saw, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad Saw yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Islam dalam mengatur terkait anak sah maupun anak di luar pernikahan sah, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut serta hukum yang berlaku bagi orang tua kandung terhadap anak tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHL., MSI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
5. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/ penelitian ini. Yan telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Swt.
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII
8. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta Ibu Mudrikah dan Bapak Muhammad Fadil yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan

sebaik-baiknya dan memeberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.

9. Terimakasih kepada adik saya yang saya cintai yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih adik Sania Ismatul Maula
10. Terima kasih kepada Muhajir, Kocik, Giper, Akbar, Poji, Revy, Yohan, Kamil, Hendri, Apip, untuk dukungan dan motivasinya.
11. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2019 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis,



Ikmal Anjani

19421008

## ABSTRAK

Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual Yang Berbeda Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK)

Oleh:

Ikmal Anjani

(19421008)

Dalam Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, tidak ada pasal atau ketentuan yang mentolerir penyimpangan seksual, apalagi dalam hal perkawinan. Penyembunyian penyimpangan seksual dalam perkawinan termasuk ke dalam pemalsuan identitas, dan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, korban dari pemalsuan identitas tentang penyimpangan seksual, dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama, dan apabila terbukti, maka Pengadilan berhak mencabut keabsahan perkawinan dalam kasus pemalsuan identitas dalam hal ini penyimpangan seksual. Penelitian ini berfokus kepada latar belakang pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan no. 176/Pdt.G/2019/PA.YK, dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan cara mengetahui *problem* tentang apa yang dialami oleh informan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan. Alasan pengajuan kasus ini karena Termohon terbukti melakukan pemalsuan identitas yakni penyimpangan seksual yang kemudian Hakim melakukan keputusan yang tepat dengan pertimbangan yang mengaitkan antara KHI Pasal 72 ayat 2 dan 3 tentang hak pengajuan pembatalan nikah, dan KUHPdata 1328 tentang penipuan, dan kitab *sirājul wahhāj* tentang hak istri untuk membatalkan perkawinan.

*Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama Yogyakarta, fasakh*

## **ABSTRACT**

*Marriage Cancellation Due to Different Sexual Orientation Perspective of Islamic Law (Case Study Case Number 176/Pdt.G/2019/PA.YK)*

By:

Ikmal Anjani

(19421008)

*In Islamic law and positive law in Indonesia, there is no article or clause that tolerate sexual distortion, especially in the case of marriage. Concealment of sexual distortion in marriage is included in identity fraud, and in Islamic law and positive law in Indonesia, victims of identity fraud, in sexual distortion, can apply for an cancellation of marriage (fasakh) to the Religious Court, and if proven, the Judge has the right to revoke the validity of the marriage in case of identity fraud in this case is sexual distortion. This research, it focused on the background of filling an application for cancellation of marriage in judgment no. 176/Pdt.G/2019/PA.YK, and the Judge's considerations in decision making of the case. This is a field, research methods with a qualitative approach by knowing the problems experienced by research informants through observation, interviews, and documentation which were and then analyzed and then concluded of those. The reason for filing this case was because the Respondent was proven to have committed identity fraud, namely sexual distortion. Therefore the Judge made the right decision according to researchers with considerations by linking KHI clause 72 verse 2 and 3 concerning the right to file a cancellation of marriage, and the Civil Code 1328 concerning fraud, and the book sirājul wahhāj regarding the wife's right to cancel the marriage.*

*Keywords: Cancellation Of Marriage, Religious Court Of Yogyakarta, Fasakh*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Sistematika Pembahasan .....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	17
1. Putusnya perkawinan.....	17
2. Orientasi Seksual Yang Berbeda.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	29
D. Teknik Penentuan Informan.....	30

E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Pengadilan Agama Yogyakarta .....	34
B. Pembahasan.....	37
1. Isi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK .....	37
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 176/Pdt.G/2019/Pa.Yk .....	41
3. Akibat Hukum Pembatalan Nikah.....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>V</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XXIX</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam menjunjung tinggi kemuliaan seorang manusia, sehingga Islam hanya menghalalkan perilaku seks dalam perkawinan dan mengharamkan perilaku zina, apalagi perilaku seks yang menyimpang, yaitu perilaku homoseksual. Homoseksual pada zaman sekarang ini, bukan merupakan hal yang tabu lagi dalam masyarakat. Pada zaman dahulu, jarang sekali seseorang mengakui dirinya adalah kaum homoseksual, namun pada zaman sekarang, banyak orang secara terbuka mengakui dirinya adalah seorang homoseksual. Bahkan, di beberapa Negara melegalkan perkawinan homoseksual sesama jenis.

Islam adalah Agama yang beradab dan selalu memberikan perhatian penuh kepada umatnya terutama dalam masalah yang tidak lazim menurut Islam. Lesbian dalam kitab *fikih* disebut dengan *as-sahaq* atau *al-musahaqah* berarti hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita. Rasulullah bersabda (Al-Baihaqi, 1994: 233):

عن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا

أنت المرأة المرأة فهما زانيتان (رواه البيهقي)

“Dari Abi Musa, Rasulullah bersabda: apabila ada laki-laki mendatangi (berhubungan intim) dengan laki-laki maka keduanya telah

berzina, dan apabila wanita mendatangi wanita maka keduanya telah berzina (HR. Al-Baihaqi)”<sup>1</sup>.

Perkawinan dianggap sah jika rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan maupun KHI. Namun sebaliknya, apabila pernikahan yang telah dilangsungkan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan putus perkawinannya. Putus perkawinan dapat disebabkan karena perkawinan dibatalkan oleh hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” ayat (3) apabila ancaman telah berhenti, bersalah sangka itu menyadari keadannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup secagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur. Dan dalam kitabul *sirājul wahhāj* yang berbunyi “...atau bilamana istri mendapati suaminya impoten atau gila, maka tetaplah si perempuan itu memiliki hak *fasakh*”. Yang apabila dianalogikan, dalam kalimat “mendapati suaminya impoten atau gila”, maka terdapat unsur ketidakterbukaan atau

---

<sup>1</sup>Ali Musri Syam, “Gay Lesbian Biseksual dan Transgender Dari Sudut Pandang Islam”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/aprabilahfika/60d449d09b65005017475842/Gay-Lesbian-Biseksual-Dan-Transgender-Dari-Sudut-Pandang-Islam> diakses pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 jam 20.18 WIB.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Cet.3, 2008), 141.

penipuan dari pasangannya, maka korban dari penipuan ini memiliki hak untuk melakukan *fasakh*.

Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan pasangan suami istri, jika diketahui perkawinannya ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, serta berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) kompilasi hukum Islam, maka pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan memerintahkan kepada kantor urusan agama untuk mencoret perkawinan tersebut dari buku register akte nikah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan karena salah satu pasangan ternyata seorang penyuka sesama jenis dalam putusan PA YK Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.YK. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual Yang Berbeda (Studi Kasus Perkara Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.YK)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan, diantaranya:

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrative Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 147.

1. Bagaimana latar belakang terjadinya kasus pembatalan perkawinan (*fasakh*) di pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.YK?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan (*Fasakh*) akibat orientasi seksual yang berbeda persepektif hukum Islam (studi kasus perkara nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK)?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya kasus pembatalan perkawinan (*fasakh*) di pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.YK
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat orientasi seksual yang berbeda persepektif hukum Islam (studi kasus perkara nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK)

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran, dan ilmiah bagi peneliti selanjutnya
- 2) Sebagai pijakan referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan akibat orientasi seksual yang berbeda persepektif hukum Islam (studi kasus perkara nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK)

#### b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### 1) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pengalaman langsung tentang proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan akibat orientasi seksual yang berbeda perspektif hukum Islam.

##### 2) Bagi pendidik dan calon pendidik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan akibat orientasi seksual yang berbeda persepektif hukum Islam.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk memudahkan dan memahami penelitian ini, maka peneliti menyajikan susunan sub bab secara sistematis dan urut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas Latar belakang masalah berisi penjelasan fakta-fakta, kesenjangan, idealnya dan yang menjadi perhatian peneliti dan harapan peneliti akan hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian setelah latar belakang masalah dilanjutkan dengan rumusan masalah penelitian berisi pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Setelah rumusan masalah penelitian dilanjutkan dengan Tujuan dan kegunaan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan baik maksud utama maupun tambahan, harus dikemukakan dengan

jelas. Dan yang terakhir yakni Sistematika pembahasan memuat penjelasan dari bab-bab yang sudah ditentukan.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Kajian Pustaka memuat seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Landasan teori memuat pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

BAB III Metode Penelitian yaitu tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan penelitian yang diajukan. Metode penelitian terdiri dari Jenis penelitian dan pendekatan, Tempat atau lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data., Keabsahan data, dan Teknik analisis data. Daftar Pustaka dalam hal ini berisi referensi peneliti dalam melakukan penyusunan skripsi berupa buku, majalah, artikel, jurnal, website atau sumber referensi lainnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini adalah paparan tentang hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang dikaji, dengan maksud apakah dari penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti persoalan yang akan dibahas ini. Maka dari itu, peneliti mencantumkan hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti, yaitu:

1. Artikel yang ditulis oleh Deni Ramatillah dan A.N Khofify yang berjudul “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang undang-undang perkawinan dan KHI yang berhubungan dan saling melengkapi dalam mengatur pembatalan perkawinan.<sup>4</sup> Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembatalan nikah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Bedanya, penelitian Deni Ramatillah dan A.N Khofify ini fokus pada konsep pembatalan perkawinan dalam undang-undang sedangkan peneliti fokus pada pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat orientasi seksual.
2. Jurnal yang ditulis oleh Brenda Manuel Sasmita (2021) yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/PDT.G/2019/PA.JS)”. Penelitian ini berisi

---

<sup>4</sup>D. Rahmatillah Dan A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): 32.

Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Batalnya perkawinan adalah suatu putusan yang menyatakan bahwa perkawinan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah dan telah ada. Apa saja permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini termasuk batalnya perkawinan? Penulis dalam meneliti masalah dengan menggunakan metode normatif adalah sumber data deskriptif, primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitian menggambarkan tentang pembatalan perkawinan karena homoseksualitas, dan berisi tentang pandangan orang lain dalam hal ini.<sup>5</sup> Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembatalan nikah. Bedanya, penelitian Brenda Manuel Sasmita ini fokus pada pembatalan nikah karena homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan peneliti fokus pada pembatalan nikah akibat orientasi seksual yang berbeda perspektif hukum Islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rohmawati (2016) yang berjudul “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berisi dinyatakan dalam Islam, jenis pernikahan LGBT tidak bisa dibenarkan sebab bertentangan dengan petunjuk hidup berkeluarga yang terefleksi dalam wahyu Alquran dan Hadist, sebab pernikahan LGBT mengancam keberadaan

---

<sup>5</sup>Brenda Manuel Sasmita, “Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pa.Js)”, *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 80.

kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yaitu menghancurkan keturunan, nalar, jiwa, dan kehormatan manusia.<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati ditinjau dari segi perkawinan LGBT perspektif hukum Islam sedangkan pada penelitian ini pembatalan nikah akibat orientasi seksual yang berbeda perspektif hukum islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rafli (2022) yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”. Penelitian ini berisi pada putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, bahwa homoseksual yang baru diketahui setelah pernikahan berlangsung dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, karena termasuk dalam salah sangka atau penipuan. Sehingga penggunaan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 27 ayat (2) KHI oleh Majelis Hakim adalah langkah yang tepat. Sedangkan pada putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, penulis menemukan bahwa alasan suami penyuka sesama jenis merupakan salah satu alasan terjadinya perselisihan terus menerus. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim, karena memasukkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI pada pertimbangannya, sehingga pernikahan tersebut harus dibubarkan. Ternyata dapat ditemukan bahwa kedua putusan ini memiliki implikasi/akibat hukum yang bervariasi

---

<sup>6</sup>Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam* 4, no. 2(2016): 305-326.

baik itu untuk pasangan maupun Masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rafli terletak di Bantul sedangkan peneliti di pengadilan Yogyakarta.

5. Skripsi Yang Ditulis Oleh Firda Vara Setyana (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Ham Tentang LGBT”. Penelitian ini berisi tentang pandangan Hukum Islam terhadap LGBT adalah hukumnya haram, bagi homoseksual apabila pelaku adalah muhsan (sudah menikah) maka dihukum rajam, apabila pelaku gair muhsan (belum menikah) maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagi lesbian hukumannya adalah *ta'zīr* yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Dan bagi biseksual dan transgender hukumannya sesuai dengan dalil yang artinya “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”. Adapun menurut pandangan HAM, semua Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan, termasuk larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada

---

<sup>7</sup>Achmad Rafli, “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesame Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl Dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/Pa.Tng)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

hakim, selain itu ada hak sosial seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Di Indonesia, kaum LGBT juga mendapat perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang.<sup>8</sup>

6. Skripsi yang ditulis oleh Andi Achmad Zulkifli (2019) yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas”. Penelitian ini berisi tentang bahwa: 1) Pandangan Hukum Islam terhadap pelaku pernikahan transgender bagi pelaku transgender ada tiga anggapan yaitu, diberikan sanksi *ta'zīr*, dilakukan hukuman had, dan dibunuh secara mutlak. Bagi pelaku yang tidak mengetahui maka dimaafkan. 2) Pandangan Hukum Islam terhadap pelaku pemalsuan Identitas bahwa pelaku pemalsuan atau orang yang munafik adalah orang yang terhina dan mendapatkan azab yang sangat berat di akhirat.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada pernikahan akibat pemalsuan identitas. Bedanya, penelitian yang dilakukan oleh Andi Achmad Zulkifli fokus pada transgender sedangkan peneliti fokus pada homoseksual.
7. Skripsi yang ditulis oleh Azimatur Rohman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian

---

<sup>8</sup>Firda Vara Setyana, “Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang Lgbt“, *Skripsi*, IAIN Bone, 2020.

<sup>9</sup>Andi Achmad Zulkifli, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2019.

Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap suami homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura, bila dianalisis ternyata masalah dalam perkara perceraian suami yang kelainan seks (*homoseksual*) telah membuat istri menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin, dan apabila mengambil pendapat dari para jumbuh ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena kecacatan (aib) suami adalah diperbolehkan. Selain itu sebagaimana yang terdapat dalam tradisi hukum Islam, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami istri dengan cara yang halal.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada tinjauan hukum Islam. Sedangkan bedanya, penelitian yang dilakukan oleh Azimatur Rohman fokus pada daerah Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura, sedangkan peneliti fokus pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

8. Skripsi ini ditulis oleh Lucyana Parmaningtyas (2019) yang berjudul ”Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0304/Pdt.G/2018/PA TL Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)” penelitian ini berisi bahwa

---

<sup>10</sup>Azimatur Rohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

: (1) pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Trenggalek, dalam memutuskan perkara cerai gugat, yaitu pertama, pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. kedua, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974), dan pasal 116 huruf (f) KHI (Inpres RI No. 2 Tahun 1991) dalam pasal xii 116 huruf (f) KHI menjelaskan tentang salah satu alasan perceraian yaitu “ antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” menurut Hakim dengan adanya kelainan seks (homoseks) yang diderita oleh Tergugat maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan sehingga sering terjadi pertengkaran dan masalah tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. (2) Dalam hukum Islam membolehkan istri atau suami menggugat cerai apabila salah satu pihak terbukti menderita cacat yang sulit disembuhkan. dalam kasus ini, istri yang merasa sudah tidak diberikan haknya karena suami mengidap homoseksual. (3) Dalam hukum positif, menurut pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dikarenakan suami selingkuh dengan orang yang sesama jenis atau dikatakan homeksual, ini pantas dan sesuai dengan hukum yang diatur dalam KUHP tentang perilaku cabul yang ada hubungannya dengan homoseksual itu sendiri.<sup>11</sup> Perbedaan skripsi di

---

<sup>11</sup>Lucyana Parmaningtyas, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0304/Pdt.G/2018/Pa Tl Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Psitif (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)”, *Skripsi*, UIN Satu Tulungagung, 2019.

atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah skripsi di atas berfokus pada cerai gugat, sedangkan dalam skripsi ini membahas pembatalan nikah.

9. Jurnal yang ditulis oleh Varendra Anggi Saputri dan Dr. Bambang Tri Bawano, S.H, M.H. yang berjudul “Pembatalan perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dalam Putusan Nomer 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)”. Pada jurnal penelitian ini membahas tentang syarat dan ketentuan dalam melangsungkan sebuah perkawinan , syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan di agama Islam untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, jika yang mengajukan surat perkawinan adalah sesama jenis, maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>12</sup> Perbedaan pembahasan yang penulis angkat pada skripsi ini tidak membahas mengenai syarat dan ketentuan sebuah perkawinan, melainkan sepasang suami istri yang telah melangsungkan sebuah perkawinan, kemudian diketahui bahwa ternyata sang suami memiliki kelainan yaitu, suka sesama jenis (*homoseksual*). Selanjutnya, persamaan yang dimiliki penulis dengan jurnal penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait homoseksual melalui analisis hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Varendra Anggi Saputri dan Dr. Bambang Tri Bawono, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr),” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2020): 927-931

<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26827/7458>

10. Jurnal yang ditulis oleh Asnawi tahun 2020, dengan judul "Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan). Penelitian ini berisi mengenai kompilasi hukum Islam dalam pasal terkait perkawinan yang dapat dibatalkan. Pembatalan nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibolehkan apabila di dalam sebuah rumah tangga sudah tidak lagi mempunyai kecocokan dengan cara mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 72 ayat 2 yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>13</sup>

Pembatalan nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nikah al-bathil. Apabila seorang perempuan yang sudah pernah melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah kemudian terjadi pembatalan nikah maka status istri tersebut dikatakan janda karena perempuan tersebut sudah melakukan pernikahan secara sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan (*fasakh*) terhadap suami dan istri akan berubah status menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini dipisahkan antara

---

<sup>13</sup> Asnawi, "Pembatalan Nikah Dan Akibat (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan)" *Jurnal Al-Fikrih* 9 no. 1, 2020: 89-96

harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan yaitu harta yang dimiliki masing-masing suami istri bukan melalui proses bekerja sama, seperti warisan, hibab dan lainnya, maka harta bawaan ini dimiliki kembali secara masing bermasing oleh suami dan istri. Sementara harta bersama yaitu harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan dengan upaya kerja sama maka harta bersama tersebut dibagikan secara bersama dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut. Perbedaan pembahasan yang penulis angkat dengan jurnal yang digunakan adalah penulis membahas mengenai pasangan suami istri yang telah melangsungkan sebuah perkawinan yang kemudian, mengetahui bahwa sang suami memiliki kelainan yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual), dan istri melaporkan gugatan. Sedangkan di dalam jurnal yang penulis gunakan adalah membahas mengenai syarat-syarat pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang dapat dilakukan oleh sepasang suami istri jika ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan.

Penelitian di atas cenderung hanya terfokus kepada hukum Islam atau hukum positif saja, sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada pandangan kedua hukum Islam dan hukum positif sebagai fokus penelitian dan menjadikan perkara 176/Pdt.G/2019/Pa.Yk sebagai patokan dalam hal pembatalan nikah dengan alasan kelainan seksual.

## B. Kerangka Teori

### 1. Putusnya perkawinan

Pernikahan dapat putus menurut ketentuan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan 3 cara yaitu: Karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Fokus penulisan dalam kajian ini berpusat pada pembahasan putusan pengadilan dalam hal ini pembatalah perkawinan (*fasakh*).

#### a. Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

##### 1) *Fasakh* menurut Hukum Islam

Pengertian *fasakh* secara umum menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut: Menurut Muhammad Husain Az-Zihabi Pengertian *Fasakh*:

أما الفسخ فحقيقته نقض العقد في الحال

“*Fasakh* adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.”

Sayyid Sabiq mendefinisikan *fasakh*

فسخ العقد: نقضه, وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين

“*Fasakh* merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri”

Menurut ulama dari golongan Hanafiah dimana mereka tidak memberikan penjelasan tentang perceraian karena proses pembatalan perkawinan (*fasakh*). Golongan Hanfiah berpendapat

bahwa yang namanya kerusakan pernikahan itu datangnya adalah dari suami dan tidak ada tanda-tanda kerusakan itu yang datang dari pihak istri, oleh karena semua yang datang dari pihak suami itu disebut *Ṭalāk* dan semua kerusakan yang datang dari pihak istri disebut *fasakh*.<sup>14</sup>

## 2) Pembatalan perkawinan (*Fasakh*) dalam Undang-undang Perkawinan

Bagi masyarakat yang beragama Islam, permohonan pembatalan perkawinan (*fasakh*) dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri. Permohonan ini dapat diterima selama alasan yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (*fasakh*) itu jelas. Alasan pembatalan perkawinan (*fasakh*) diatur di dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam UU Perkawinan tidak mengatur pengertian pembatalan perkawinan (*fasakh*), termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-undang tersebut. perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhisyarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. suatu perkawinan dapat

---

<sup>14</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 79-80.

dibatalan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak dari suami istri atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan<sup>15</sup>

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) adalah sebuah putusan melalui persidangan dari pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari syarat dan rukun nikah yang tidak terpenuhi ataupun disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

Di hukum positif Indonesia, pembatalan perkawinan (*fasakh*) diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain diatur di Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan (*fasakh*) juga diatur di Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 3) Dasar Hukum pembatalan perkawinan (*Fasakh*)

Pada dasarnya hukum nikah itu mubah atau boleh, dalam hukum Islam sendiri pembatalan perkawinan (*fasakh*) diakui sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Menurut para ahli hukum Islam membolehkan pembatalan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang

---

<sup>15</sup>Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156–167.

<sup>16</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

melatarbelakanginya. Dalam hukum pembatalan perkawinan (*fasakh*) sendiri erat kaitannya dengan konsep khiyar dalam sebuah pernikahan. Hal tersebut dapat dideskripsikan dengan konteks suami istri yang menikah, namun salah satu di antara keduanya ada aib yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian, setelah akad berlangsung salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia memiliki *khiyar* untuk dapat melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap berlangsung atau ia memilih untuk pembatalan perkawinan (*fasakh*) nikah.<sup>17</sup>

Terdapat hadis mengenai dasar hukum pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, dari Jamil bin Zaid bin Ka'ab r.a bahwa Rasulullah Sw. bersabda:<sup>18</sup>

..أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع

ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشجها بياضا فنحاز عن الفراش ثم قال خذى عليك

ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئا. (رواه أحمد)

“Bahwasannya Rasulullah Saw. Pernah menikahi seorang perempuan bani gafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk dinatas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnyanya lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain

---

<sup>17</sup> Mursyid Djawas, Amrullah, dkk. “*Fasakh* Nikah Dalam Teori Masalah Imam-Alghazali,” *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 98-99. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index>

<sup>18</sup>Rusdaya Basri, *fikih...*, 80.

engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad).

Sabda Rasulullah S.A.W.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد)

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan (HR. Ahmad)”

KHI mengatur pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan membedakan berdasarkan dua hal, yaitu:

a) Perkawinan batal demi hukum

Perkawinan batal demi hukum, berarti perkawinan tersebut melakukan pelanggaran terhadap apa saja yang menjadi larangan perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 70 kemudian menjabarkan bahwa perkawinan batal apabila:<sup>19</sup>

- (1) Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam ‘iddah *Ṭalāk raj’i*.
- (2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li’annya
- (3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali *Ṭalāk* olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut

---

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70.

pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya.

(4) Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau lurus ke atas.
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan neneknya.
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
- Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi ataupun sesusuan.
- Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

b) Perkawinan yang dapat dibatalkan

Perkawinan dapat dibatalkan yaitu salah satu pihak dirugikan haknya sehingga ia dapat memintakan pembatalan perkawinan (*fasakh*) tersebut.

Dalam Pasal 71 mengatur suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:<sup>20</sup>

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- (6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Pasal 72 mengatur batalnya perkawinan apabila:<sup>21</sup>

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila

---

<sup>20</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72.

perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Bagi masyarakat yang beragama Islam, permohonan pembatalan perkawinan (*fasakh*) dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri. Permohonan ini dapat diterima selama alasan yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (*fasakh*) itu jelas. Alasan pembatalan perkawinan (*fasakh*) diatur di dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Orientasi Seksual Yang Berbeda

Kebutuhan seksual pada manusia dapat disamakan dengan kebutuhan manusia akan mencari makan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahwa kebutuhan seksual pada manusia merupakan suatu kebutuhan yang penting

untuk dipenuhi seperti kebutuhan manusia akan makan. Dalam memenuhi kebutuhan seksual tersebut harus mengikuti dan memperhatikan norma dan aturan yang ada. Namun, seiring zaman yang semakin maju dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, ada saja manusia yang memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara yang wajar sehingga terdapat penyimpangan dalam aktivitas seksualnya.

Penyimpangan seksual yaitu perilaku atau fantasi seksual yang ditempuh untuk mendapatkan orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.<sup>22</sup>

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini adalah psikologis dengan etik.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas tentang penyimpangan seksual, dapat ditarik kesimpulan. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara yang tidak wajar dan menyalahi norma, agama, dan hukum.

#### a. Homoseksual

---

<sup>22</sup>Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, (Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo, 2016), 7.

<sup>23</sup>Suyatno, *Penyimpangan Seksual*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009), 14.

Homoseksual berasal dari istilah homo diambil dari Bahasa Yunani yang artinya sama. Untuk lebih tepatnya, jika penderita homoseksual tersebut laki-laki, sebutannya *gay*. Rasa ketakutan atau kebencian terhadap kaum *gay* disebut homofobia. Jika penderita homoseksual tersebut adalah seorang perempuan, sebutannya lesbian. Jika seseorang dapat melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis maupun lawan jenis, sebutannya adalah biseksual.<sup>24</sup>

Homoseksual merupakan sebuah kelainan seksual dimana seseorang tertarik dan berhubungan seksual dengan sesama jenis. Laki-laki yang menyukai laki-laki disebut *gay* dan perempuan yang menyukai perempuan disebut lesbian.<sup>25</sup>

Homoseksualitas adalah istilah yang mengacu pada interaksi seksual atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama. Homoseks adalah kata sifat yang digunakan untuk hubungan intim atau hubungan seksual di antara orang yang berjenis kelamin sama, bisa sebagai *gay* atau lesbian. Istilah *gay* adalah istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks. Sedangkan lesbian adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks.

Homoseksual merupakan sebutan secara umum kepada orang yang bersangkutan atau homoseks. Sebutan tersebut hanya digunakan sebagai suatu tanda pengenal pembeda dengan

---

<sup>24</sup>Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, (Depok : Kawan Pustaka, 2003), 76.

<sup>25</sup>Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 14.

heteroseksual dan biseks. Istilah homoseksual hanya digunakan pada hubungan sejenis saja baik laki-laki maupun perempuan, istilah ini masih banyak disalahartikan sebagai hubungan *gay*, namun istilah *gay* hanya digunakan untuk pria homoseks, sedangkan lesbian digunakan untuk wanita homoseks. Yang termasuk dalam kategori homoseks adalah *transgender* dan *biseksual*, baik *female to male* maupun *male to female*. Dalam teori *Born that Why* yang diusulkan oleh Le Vay tahun 1996. Menurutnya banyak faktor yang bertanggung jawab atas keberadaan orientasi homoseksual dalam masyarakat. Teori ini juga menyatakan bahwa temperamental dan lingkungan adalah penyebab utama terjadinya homoseksual. Temperamental terdiri dari kombinasi gen, jaringan otak, dan lingkungan hormon prenatal (sebelum lahir). Lingkungan merupakan penyebab homoseksual yang terbentuk dari orang tua, teman sebaya, dan pengalaman.

Banyak teori yang menyebutkan penyebab seseorang mengalami penyimpangan seksual jenis homoseksualitas, diantaranya:

- 1) Faktor herediter yaitu ketidak seimbangan hormon seseorang.
- 2) Pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mengganggu perkembangan kematangan seksual secara normal.
- 3) Seseorang pernah merasakan pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada saat remaja.

- 4) Seorang anak laki-laki yang memiliki pengalaman buruk dengan ibunya, sehingga muncul kebencian terhadap ibunya dan berujung membenci semua wanita.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 248.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud mengetahui problem tentang apa yang dialami oleh informan penelitian dalam hal ini Hakim dalam perkara no. 176/Pdt.G/2019/PA.YK, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka dan hanya terfokus pada fakta lapangan.<sup>27</sup>

#### **B. Tempat Atau Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh data, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Kel. Muju Muju, Kec. Umbul Harjo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informasi oleh pewawancara. Jumlah informansi bukanlah hal kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang akan didapatkan memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>27</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan tujuan penelitian pada Putusan Hakim mengenai pembatalan perkawinan akibat orientasi seksual yang berbeda di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini memilih informan sebagai subjek penelitian, subjek penelitian ini merupakan Hakim dalam perkara no. 176/Pdt.G/2019/PA.YK, Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam hal penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.<sup>28</sup> Untuk memudahkan pengumpulan informasi dari objek/situasi yang diteliti, sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya memenuhi kriteria berikut:

1. Menguasai atau memahami perkara pembatalan nikah.
2. Masih terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti.
3. Memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi.

Menurut kriteria di atas, maka narasumber dalam penelitian ini merupakan Hakim dan Panitera dari perkara no.176/Pdt.G/2019/PA.YK.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan 13)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 292.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terkait objek penelitian dilakukan antara lain:

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.<sup>29</sup> Saat melakukan observasi, peneliti akan melakukan analisa sesuai dengan fakta di lapangan, tanpa rekayasa sebelumnya, mengamati, mencatatnya, dan kemudian mengolahnya dengan baik terhadap perkara no. 176/Pdt.G/2019/PA.YK.
2. Wawancara yaitu tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.<sup>30</sup> Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur yaitu wawancara tidak menggunakan pedoman susunan wawancara yang sistematis. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan Hakim pada perkara terkait.
3. Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, dokumen berupa tertulis dan foto. nantinya peneliti akan

---

<sup>29</sup>Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: UMM Press, 2018), 5.

<sup>30</sup>Joko Untoro, *Buku Pintar Pelajaran*, (Jakarta: Pt Wahyu Media, 2010), 245.

<sup>31</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", CvJejaka, (Jawa Barat: Cv Jejaka, 2018), 145.

mendokumentasikan isi putusan dan sesi wawancara dengan Hakim maupun Panitera terkait mengenai perkara 176/Pdt.G/2019/PA.YK.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability, and confirmability*.<sup>32</sup> Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.<sup>33</sup> Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah seluruh data dikumpulkan, maka berikutnya data akan dikaji. Penulis menggunakan analisis narasi karena pada akhirnya data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata atau paragraph yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif mengenai peristiwa yang terjadi di lokasi peneliti.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari apa yang telah didapat pada saat observasi dan wawancara di lokasi penelitian dan kemudian

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan 13)*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 270.

<sup>33</sup>*Ibid*, 327

penulis mempelajari dan menganalisis hasil tersebut untuk ditulis menjadi pembahasan pada skripsi ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pengadilan Agama Yogyakarta**

###### **a. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta**

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambui milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah Pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No.

14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.<sup>34</sup>

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki tugas pokok untuk memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sodaqoh dan ekonomi syariah. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis Yustisiyal dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta Administrasi perkara lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (kecuali perkara keuangan).
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa diluar Agama Islam

---

<sup>34</sup>Dikutip dari <http://pa-yogyakarta.go.id/>. Diakses pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 jam 20.13 WIB.

serta Akta ahli warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiun dan sebagainya.

- 5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum Agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.<sup>35</sup>

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta

Visi

“terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”

Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Pengadilan Agama sehingga lebih professional dan proporsional.
- 2) Memberikan pelayanan terimaguna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien.
- 4) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
- 5) Meningkatkan citra lembaga Peradilan Agama sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

## **B. Pembahasan**

### 1. Isi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

176/Pdt.G/2019/PA.YK

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara. Berawal dari kecurigaan Pemohon yang melihat kelakuan Termohon yang selalu menolak saat diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, mulai dari penolakan secara halus sampai kasar, Termohon yang memilih tidak tidur se-ranjang dengan Pemohon, dll. Atas semua kecurigaan tersebut, Pemohon mulai mencari tau aktifitas Termohon di luar rumah, dan diketahui Termohon selalu menyempatkan diri untuk ke tempat tinggal salah seorang laki-laki, Setelah mendapatkan pengakuan dari Termohon, ternyata hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut sudah berjalan sejak sebelum Termohon menikahi Pemohon, dan tujuan Termohon untuk menikahi Pemohon adalah untuk menutupi penyimpangan seksual Termohon, yakni Homoseksual dan laki-laki yang sering ditemuinya merupakan pasangan Homoseksualnya. Setelah diketahui fakta tersebut, Termohon memilih meninggalkan Pemohon yang masih menetap di kediaman orang tua Termohon dan setelah dilakukan usaha pencarian oleh keluarga Termohon, hasilnya nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8., P.9 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul )
- b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx.
- c. Bahwa Sekitar akhir bulan Agustus 2018 Pemohon merasakan hal yang aneh pada diri Termohon yang bermula pada saat Pemohon menanyakan kepada Termohon perihal tidak dilakukannya hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan alasan:
  - a. masih kecapean setelah melaksanakan prosesi pernikahan;
  - b. Termohon masih merasa tabu, malu untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami dan meminta waktu kepada Pemohon sampai Termohon merasa siap dan yakin menjalankannya.
- d. Bahwa sembari menunggu kesiapan Termohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melakukan hubungan suami istri, Pemohon menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap diri Termohon. Kejanggalan tersebut seperti :
  - a. pada saat Pemohon memancing dengan berbagai upaya untuk mengajak Termohon berhubungan, sikap Termohon menunjukkan penolakkan, bahkan menolak dengan kasar;
  - b. Termohon memilih tidur tidak satu ranjang dengan Pemohon dan tidur di bawah dekat ranjang tempat tidur atau tidur dilantai;
  - c. Termohon pada saat masuk kamar dan berganti pakaian selalu memilih di dalam kamar mandi;
  - d. Pemohon menemukan foto seorang laki-laki dan kamar kos laki-laki di

- handphone Termohon; e. Pemohon menemukan kunci pintu dan gembok di kantong celana milik Termohon, padahal kunci kamar dan gembok bukan kunci dan gembok rumah milik orang tua Termohon.
- e. Bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, Pemohon mulai menaruh kecurigaan terhadap aktifitas yang dilakukan Termohon di luar rumah. Kemudian Pemohon menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang Termohon. Setelah mendengar cerita tersebut, kedua orang tua Termohon dengan dibantu adik-adik Termohon mulai mencari tahu kebenarannya dan memasang alat pelacak posisi atau Global Positioning System (GPS) di sepeda motor yang dipakai Termohon sehari-hari.
- f. Bahwa perkiraan pada awal bulan November 2018, akhirnya ditemukan jawaban atas kejanggalan-kejanggalan yang di rasakan oleh Pemohon. Akhirnya Pemohon beserta keluarga Termohon (Bapak, Ibu dan adik-adik Termohon) melakukan pertemuan guna meminta klarifikasi atas temuantemuan dan fakta-fakta dilapangan. Pada saat itu, Termohon akhirnya mengaku jika :
- a. Termohon adalah laki-laki yang menyukai sesama lelaki (penyimpangan seksual/homoseksual) dan penyimpangan ini sudah berlangsung cukup lama. Kemudian selama ini Termohon berusaha menutup rapat-rapat dari keluarganya;
- b. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama xxx sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- c. Termohon bersedia menikah dengan Pemohon adalah untuk mengalihkan atau menutupi

penyimpangan seksual Termohon dari keluarganya sehingga tidak ada kecurigaan dari keluarganya; d. Termohon pada saat pamit ikut Training pukul 05.30 WIB setiap harinya selalu mampir kekos xxx adalah pasangan sejenis Termohon; e. Bahwa xxx adalah berkedudukan sebagai Perempuan dan Termohon sebagai laki-laki, sehingga seperti atau ibarat suami istri; f. Bahwa foto laki-laki dan foto kamar kos yang ditemukan di dalam Handphone Termohon adalah benar laki-laki yang bernama xxx (pasangan homoseksual Termohon); g. Bahwa alasan Termohon keluar dari pekerjaan dan mengikuti Training di xxx, karena xxx juga bersekolah atau kuliah di bidang perhotelan.

- g. Bahwa mendengar kondisi yang demikian, Pemohon beserta keluarga Termohon (kedua orangnya dan adik-adiknya) yang hadir dan ikut pada saat Termohon membuat pengakuan akhirnya terkejut dan kaget atas pengakuan tersebut. Dan Pemohon merasa ditipu oleh Termohon.
- h. 8. Bahwa pada waktu itu diputuskan untuk melakukan penyembuhan ataupun terapi kepada Termohon. Hal ini ditujukan agar Termohon sembuh dari sakit penyimpangan seksualnya.
- i. Bahwa proses penyembuhan dan terapi tersebut dilakukan dengan cara memeriksakan Termohon ke xxx (psikiatri) di xxx dan melalui hypnotherapy dengan Bapak xxx Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Termohon hanya menjalani proses penyembuhan tersebut satu kali; 10. Bahwa pada tanggal 25 November 2018,

Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali kerumah orang tuanya tersebut. Setelah kepergiannya tersebut, Termohon pernah 1 (satu) kali menghubungi Pemohon untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan kepada Pemohon jika Termohon tidak lagi bisa tinggal bersama dengan Pemohon, karena itu bukan dunianya, Termohon tidak ingin menjalin hubungan suami istri dengan Pemohon dan lebih memilih pasangan sejenisnya xxx.

- j. Bahwa setelah kepergian Termohon, Pemohon dan keluarga masih berupaya mencari tahu keberadaan Termohon. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Mendapati kenyataan tersebut, hati Pemohon sangat kecewa, sedih dan merasa ditipu atau tertipu oleh Termohon dan sejak tanggal 25 November 2018 tersebut, Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah. Pemohon memilih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, karena jika kembali kerumah orang tua Pemohon di xxx, Pemohon belum siap dan belum memiliki alasan yang tepat untuk menjelaskan kepada kedua orang tuanya

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 176/Pdt.G/2019/Pa.Yk

Menurut Ibu Ulil Uswah pemalsuan identitas memiliki 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal:<sup>37</sup>

Faktor internal pelaku pemalsuan identitas antara lain:

- a. Adanya niat melangsungkan poligami. Yang mana ia tidak berniat memberitahukan niatnya pada istri sahnya.

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Ulil Uswah di Yogyakarta, tanggal 06 Juni 2023.

- b. Adanya niat melangsungkan pernikahan sebelum mencapai umur yang telah ditentukan
- c. Menyembunyikan alamat domisili asal, kemungkinan ia sempat berbuat sesuatu yang kurang baik saat disana. Oleh karenanya, pelaku dapat bebas tanpa diketahui oleh siapapun.
- d. Untuk mencurangi istri/suami melalui pernyataanya bahwa dirinya seorang pria atau wanita berakal. Hal ini biasanya keluarga turut andil dalam melakukan penipuan untuk menutupi kecacatan si anak.
- e. Ingin membenarkan orang tua angkat selaku orang tua kandung. Biasanya untuk bentuk balas budi dan menutupi fakta orang tua aslinya. Padahal hal tersebut dapat mempengaruhi dalam wali pernikahan.

Faktor eksternal pelaku pemalsuaan identitas, sebagai berikut:

- a. Akibat rendahnya filterasisasi yang konstan dalam proses pembuatan surat identitas dari pihak instansi.
- b. Adanya penyalahgunaan jabatan pembuat identitas, hingga muncullah suap menyuap antar oknum dan si pelaku.



**Gambar 1.1** wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah di PA Yogyakarta

Mengingat fakta kejadian dalam duduk perkara isi putusan di atas, dan Termohon yang tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan bukan karena suatu alasan yang sah, juga Pemohon yang selama pernikahannya merasa tertipu oleh Termohon karena identitasnya sebagai seorang yang memiliki penyimpangan seksual, maka hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Hal ini bahwa berdasarkan ketentuan:<sup>38</sup>

- a. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Sri Murtinah di Yogyakarta, tanggal 06 Juni 2023.

mengenai diri suami atau istri” ayat (3) apabila ancaman telah berhenti, bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

- b. Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.
- c. Identitas diri menurut erikson adalah identitas yang menyangkut “eksistensi” dari subyek, yang berarti bahwa subyek memiliki suatu gaya pribadi yang khas, oleh karena itu identitas diri berarti mempertahankan suatu gaya individualitas diri sendiri.
- d. Penipuan dalam konteks Hukum Perdata tidak didefinisikan dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun dapat kita temukan pengaturannya dalam Pasal 1328 KUH Perdata, yang sesuai terjemahan Prof. R Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, halaman 340, bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa

penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Subekti juga menambahkan menurut yurisprudensi, tidak cukup orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, melainkan harus ada rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.;

- e. Dalil *syar'i* dalam kitabul *sirājul wahhāj* : 382 yakni

أو وجدته عنينا أو مجنونا ثبت الخيار في فسخ النكاح

Atau bilamana istri mendapati suaminya impoten atau gila, maka tetaplah si perempuan itu memiliki hak *fasakh*. (Sirajul Wahhaj : 382).

Hakim menilai bahwa Pemohon merasa dibohongi oleh identitas Termohon dalam hal ini penyimpangan seksual. Hal ini termasuk dalam KUHPerdara 1328 yang berbunyi, “penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian”, sejalan dengan itu, dalam KHI pasal 72 ayat 2 diterangkan bahwa suami atau istri berhak mengajukan pembatalan nikah apabila diketahui pasangannya melakukan penipuan, termasuk penipuan dalam hal identitas diri. Identitas diri menurut erikson mencakup keseluruhan seseorang, tidak hanya terbatas pada jasmani saja, juga rohani seseorang. Selain itu, dalam kitab *sirājul wahhāj* juga menjelaskan bahwa istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya

(*fasakh*) apabila diketahui suaminya memiliki kekurangan, dalam kasus ini yakni penyimpangan seksual.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim memutuskan pernikahan tersebut batal demi hukum. Keputusan Hakim untuk untuk mengabulkan permohonan tersebut dinilai tepat.

### 3. Akibat Hukum Pembatalan Nikah

Akibat hukum para pihak baik yang berkaitan langsung dengan pernikahan itu sendiri atau orang yang tidak secara langsung berkaitan. Seperti seorang anak yang lahir hasil dari pembatalan perkawinan (*fasakh*) maka akta kelahirannya juga dibatalkan.

Status perkawinan yang dibatalkan karena hukum, namun bukan dinyatakan cerai. Pembatalan perkawinan (*fasakh*) ini menghapus data dan perkawinannya menjadi seolah tidak pernah terjadi. Maka, pihak pengadilan menerbitkan surat berupa bukti pernyataan batalnya perkawinan bukan berupa akta cerai.

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan memalsukan identitas ini merupakan perbuatan melanggar yang bersifat formil, maka akibat hukumnya pun bersifat tersebut. Formil diartikan pembatalan perkawinan (*fasakh*) tersebut dinyatakan melalui surat pernyataan dari pengadilan saja serta pembatalannya tidak berlaku surat untuk seorang anak.

Berikut akibat hukum dari terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh*) sebab adanya tindakan pemalsuan identitas, diantaranya:<sup>39</sup>

a. Terputusnya status suami istri

Perkawinan pemohon dan termohon dianggap batal karena terbuktinya tidak memenuhi syarat pernikahan dengan adanya pemalsuan identitas. Maka pengadilan secara resmi mengeluarkan surat pernyataan batalnya perkawinan.

b. Harta Bersama

Harta bersama dalam pembatalan perkawinan (*fasakh*) tidak berlaku surut. Pembagiannya disesuaikan pada kesepakatan para pihak. Tentunya dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kelainan seksual (homoseksual) merupakan hal yang terkutuk, hal ini sejalan dengan pandangan ulama-ulama terhadap perilaku LGBT, seperti syekh Imam Nawawi al-Bantani dan syekh Sayyid Sabiq.

Menurut syekh Imam Nawawi al-Bantani dalam *Sullamut Taufiq* beliau menyatakan:

ومن معاصي الفرج الزنا واللواط، ويحدّ الحرّ المحصن ذكراً أو أنثى بالترجم بالحجارة المعتدلة حتى

يموت وغيره بمائة جلدةٍ وتغريب سنةٍ للحرّ وبنصف ذلك للزّفيق

“Di antara maksiat farji ialah zina dan liwath bersemburit yaitu laki-laki yang berjima melalui dubur). Kedua pelaku-nya harus dihukum. Laki-laki merdeka yang muhsan (pernah menjima istrinya yang halal) atau

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Ulil Uswah di Yogyakarta, tanggal 06 Juni 2023.

wanita yang muhsan, dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu yang berukuran sedang sampai mati. Selain orang merdeka yang muhsan, dengan 100 kali dera dan bagi orang merdeka diasingkan selama setahun dan setengahnya dari itu bagi hamba sahaya”.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan Homoseksual termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Karena itu, Allah Swt, memberi hukuman bagi pelaku kriminalitas ini dengan hukuman yang paling keras. Dia menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum luth as, serta menghujani merek dengan batu dari tanah liat yang terbakar.<sup>41</sup> Dalam buku yang sama, beliau menyatakan Rasulullah Saw. Memerintahkan umat beliau untuk membunuh dan melaknat pelaku homoseks, sebagaimana tertera di dalam hadits berikut ini. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda,

وَمَنْ رَضِيَ مِنْهُمْ وَعَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه الترمذي)

---

<sup>40</sup>Imam Nawawi Banten, *Sullamut Taufiq* Berikut Penjelasannya, , pasal 34 / Maksiyat Kelamin, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), 2012, 126.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), 2013, 156.

“Barang siapa yang mendapatkan (sebagian umatku) mempraktikkan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah si pelaku (subjek) dan objeknya (HR. Tirmidzi)”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, 157.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang pengajuan pembatalan perkawinan (*fasakh*) karena Termohon terbukti memalsukan identitasnya sebagai seorang yang memiliki penyimpangan seksual dalam hal ini LGBT.
2. Putusan Hakim dalam perkara ini sudah tepat karena berdasarkan pada pasal 72 ayat (2) dan (3) KHI tentang suami atau istri boleh mengajukan pembatalan pernikahan (*fasakh*) apabila terjadi penipuan, juga dalil *syar'i* kitab *sirājul wahhāj* tentang hak istri untuk membatalkan perkawinan apabila suami terbukti memiliki kekurangan dan tidak berterus terang.

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak calon pengantin, dapat melakukan transparansi lebih jauh dari masing-masing pihak baik bebet, bibit dan bobotnya sehingga tidak dapat menimbulkan rasa mencurangi satu sama lain.
2. Bagi petugas pencatat nikah untuk supaya lebih teliti dalam menjalankan tugasnya. Untuk menghindari adanya pemalsuan identitas baik dari sang pelaku atau pihak-pihak yang turut andil dalam acara tersebut maka diharapkan untuk melakukan pemeriksaan terkait kejelasan atas status calon pengantin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rafli., *Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesame Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl Dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/Pa.Tng)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022
- Anggito, Albi., Johan Setiawan., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Cv Jejaka, 2018
- Asnawi., “Pembatalan Nikah Dan Akibat (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan.” *Jurnal Al-Fikrih* 9, 2020
- Azizah, Linda., “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah* 10, no. 4 (2012)  
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/295/642>
- Banten, Imam Nawawi, *Sullamut Taufiq* Berikut Penjelasannya, , pasal 34 / Maksiyat Kelamin, (Bandung : Sinar Baru Algensindo)
- Basri, Rusdaya., *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020
- Bungin, Burhan., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, dkk. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020)  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Dianawati, Ajen., *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Depok : Kawan Pustaka, 2003
- Djawas, Mursyid, dkk., “Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam- Alghazali,” *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 2019 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index>
- Ghozali, Abdul Rahman., *Fiqh Munakahat (Cet.3)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008

- Hakim, Rahmat., *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Junaedi, Didi., *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo, 2016
- Kartini Kartono., *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administratif Pengadilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2019
- Nasution, Muhammad Arsad., "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018) <http://194.31.53.129/index.php/elqanuniy/article/view/2385>
- Ni'matuzahroh., Susanti, Prasetyaningrum., *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang, 2018
- Parminingtyas, Lucyana., *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0304/Pdt.G/2018/Pa Tl Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Psitif (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)*, Skripsi, Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2019
- R, Rohmawati., "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* 4, no. 2 (2016)
- Rafli, Achmad., *Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesame Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl Dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/Pa.Tng)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022
- Rahmatillah, Deni., Khofify A.N., "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam* 17 (2018)
- Rohman Azimatur., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop*

- Kabupaten Bangkalan Madura*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015
- Rusli, Tami., “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), 2013
- Saputri, Varendra Anggi., Bambang, Tri Bawono., “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5253/Pdt. G/2017/PA. Jr).” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022)
- Sarwono, Sarlito., *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sasmita, Brenda Manuel., “Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pa.Js).” *Jurnal Hukum Adigama* 4 no. 2 (2021)
- Setiawan, Johan., Anggito, Albi., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Cv Jejaka, 2018
- Setyana, Vara Firda., *Tinjauan Hukum Islam Dan Ham Tentang Lgbt*, Skripsi, Bone: IAIN Bone, 2020
- Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Suyatno., *Penyimpangan Seksual*, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009
- Syam, Ali Musyri., “Gay Lesbian Biseksual dan Transgender Dari Sudut Pandang Islam” dalam <https://www.kompasiana.com/aprnbilahfika/60d449d09b65005017475842/gay-lesbian-biseksual-dan-transgender-dari-sudut-pandang-islam>, diakses pada Kamis 6 April 2023 pukul 20.18 WIB.
- Untoro, Joko., *Buku Pintar Pelajaran*, Jakarta: Pt Wahyu Media, 2010

Yogyakarta, PA., “Sejarah Berdirinya PA Yogyakarta” dalam <http://pa-yogyakarta.go.id/>, diakses pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 jam 20.13 WIB.

Zulkifli, Andi Achmad., *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019

## LAMPIRAN

### Isi Putusan

#### PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** dalam surat permohonannya tanggal xxx telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor xxx tanggal xxx, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Pemohon** dengan **Termohon** pada hari xxx bertepatan dengan xxx H telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, **Pemohon** dan **Termohon** belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul), sampai dengan permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan;
3. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** memilih bertempat tinggal di rumah orang tua **Termohon** di xxx;
4. Bahwa setelah menikah, **Termohon** mengikuti pendidikan atau training di xxx. Hal ini dilakukan agar kedepannya dapat bekerja dan meningkat menjadi karyawan di hotel tersebut. Kegiatan Training tersebut dilaksanakan setiap hari dimulai pukul 05.30 WIB, kegiatan Training tersebut berjalan lancar, namun **Pemohon** mulai menaruh kecurigaan terhadap aktifitas **Termohon** tersebut;
5. Bahwa sekitar akhir bulan xxx, kecurigaan tersebut semakin kuat dan **Pemohon** merasakan hal yang aneh pada diri **Termohon**. Keanihan tersebut bermula pada saat **Pemohon** menanyakan kepada **Termohon** perihal tidak dilakukannya hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa kemudian **Termohon** menjawab dengan alasan : a. masih kecapean setelah melaksanakan prosesi pernikahan; b. **Termohon** masih merasa tabu, malu untuk menajalankan kewajibannya sebagai suami dan meminta waktu kepada **Pemohon** sampai **Termohon** merasa siap dan yakin menjalankannya;
7. Bahwa sembari menunggu kesiapan **Termohon** untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melakukan hubungan suami istri, **Pemohon** menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap diri **Termohon**. Kejanggalan tersebut seperti :
  - a. pada saat **Pemohon** memancing dengan berbagai upaya untuk mengajak **Termohon** berhubungan, sikap **Termohon** menunjukkan penolakkan, bahkan menolak dengan kasar;
  - b. **Termohon** memilih tidur tidak satu ranjang dengan **Pemohon** dan tidur di bawah dekat ranjang tempat tidur atau tidur dilantai;
  - c. **Termohon** pada saat masuk kamar dan berganti pakaian selalu memilih di dalam kamar mandi;
  - d. **Pemohon** menemukan foto seorang laki-laki dan kamar kos laki-laki di handphone **Termohon**;
  - e. **Pemohon** menemukan kunci pintu dan gembok dikantong celana milik **Termohon**, padahal kunci kamar dan gembok bukan kunci dan gembok rumah milik orang tua **Termohon**;
8. Bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, **Pemohon** mulai menaruh kecurigaan terhadap aktifitas yang dilakukan **Termohon** di luar

rumah. Kemudian **Pemohon** menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang **Termohon**. Setelah mendengar cerita tersebut, kedua orang tua **Termohon** dengan dibantu adik-adik **Termohon** mulai mencari tahu kebenarannya dan memasang alat pelacak posisi atau Global Positioning System (GPS) di sepeda motor yang dipakai **Termohon** sehari-hari;

9. Bahwa perkiraan pada awal bulan November 2018, akhirnya ditemukan jawaban atas kejanggalan-kejanggalan yang di rasakan oleh **Pemohon**. Akhirnya **Pemohon** beserta keluarga **Termohon** (Bapak, Ibu dan adik-adik **Termohon**) melakukan pertemuan guna meminta klarifikasi atas temuantemuan dan fakta-fakta dilapangan. Pada saat itu, **Termohon** akhirnya mengaku jika :
  - a. **Termohon** adalah laki-laki yang menyukai sesama lelaki (penyimpangan seksual/homoseksual) dan penyimpangan ini sudah berlangsung cukup lama. Kemudian selama ini **Termohon** berusaha menutup rapat-rapat dari keluarganya;
  - b. **Termohon** memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama xxx sejak sebelum menikah dengan **Pemohon**;
  - c. **Termohon** bersedia menikah dengan **Pemohon** adalah untuk mengalihkan atau menutupi penyimpangan seksual **Termohon** dari keluarganya sehingga tidak ada kecurigaan dari keluarganya;
  - d. **Termohon** pada saat pamit ikut Training pukul 05.30 WIB setiap harinya selalu mampir kekos xxx adalah pasangan sejenis **Termohon**;

- e. Bahwa xxx adalah berkedudukan sebagai Perempuan dan **Termohon** sebagai laki-laki, sehingga seperti atau ibarat suami istri;
  - f. Bahwa foto laki-laki dan foto kamar kos yang ditemukan di dalam Handphone **Termohon** adalah benar laki-laki yang bernama xxx (pasangan homoseksual **Termohon**);
  - g. Bahwa alasan **Termohon** keluar dari pekerjaan dan mengikuti Training di xxx, karena xxx juga bersekolah atau kuliah di bidang perhotelan;
10. Bahwa mendengar kondisi yang demikian, **Pemohon** beserta keluarga **Termohon** (kedua orangnya dan adik-adiknya) yang hadir dan ikut pada saat **Termohon** membuat pengakuan akhirnya terkejut dan kaget atas pengakuan tersebut. Dan **Pemohon** merasa ditipu oleh **Termohon**;
11. Bahwa pada waktu itu diputuskan untuk melakukan penyembuhan ataupun terapi kepada **Termohon**. Hal ini ditujukan agar **Termohon** sembuh dari sakit penyimpangan seksualnya;
12. Bahwa proses penyembuhan dan terapi tersebut dilakukan dengan cara memeriksakan **Termohon** ke xxx (psikiatri) di xxx dan melalui *hypnotherapy* dengan Bapak xxx Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena **Termohon** hanya mejalani proses penyembuhan tersebut satu kali;
13. Bahwa pada tanggal 25 November 2018, **Termohon** memutuskan untuk pergi dari rumah dan tidak pernah kembali kerumah orang tuanya tersebut. Setelah kepergiannya tersebut, **Termohon** pernah 1 (satu) kali menghubungi **Pemohon** untuk menyampaikan permohonan maaf dan

menjelaskan kepada **Pemohon** jika **Termohon** tidak lagi bisa tinggal bersama dengan **Pemohon**, karena itu bukan dunianya, **Termohon** tidak ingin menjalin hubungan suami istri dengan **Pemohon** dan lebih memilih pasangan sejenisnya xxx;

14. Bahwa setelah kepergian **Termohon**, **Pemohon** dan keluarga masih berupaya mencari tahu keberadaan **Termohon**. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Mendapati kenyataan tersebut, hati **Pemohon** sangat kecewa, sedih dan merasa Ditipu atau Tertipu oleh **Termohon** dan sejak tanggal 25 November 2018 tersebut, **Pemohon** dan **Termohon** sudah hidup terpisah. **Pemohon** memilih tetap tinggal di rumah orang tua **Termohon**, karena jika kembali kerumah orang tua **Pemohon** di xxx **Pemohon** belum siap dan belum memiliki alasan yang tepat untuk menjelaskan kepada kedua orang tuanya;

15. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Pemohon** akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, karena menurut **Pemohon** kondisi yang demikian sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta sebagaimana digariskan Allah SWT di dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Yang artinya "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

16. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan **Termohon** berdasarkan uraian-uraian di atas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”, maka berdasarkan ketentuan hukum pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah cukup alasan terjadinya pembatalan perkawinan **Pemohon** dan **Termohon**;

17. Bahwa **Pemohon** sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan dengan **Termohon** merasa telah di tipu (terjadi Penipuan) oleh **Termohon** dan sejak tanggal 25 November 2018 sudah tidak tinggal bersama dengan **Termohon**;

18. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan Membatalkan Perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** yang telah dilangsungkan pada hari xxx telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan Menyatakan Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. xxx Tidak berkekuatan hukum;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk mencoret perkawinan tersebut dari Buku Register Akta Nikah;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan Memerintahkan kepada kepanitera-an Pengadilan Agama Yogyakarta agar mengirimkan salinan putusan dan penetapan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk kemudian mencoret perkawinan tersebut dari Buku Register Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan **Pemohon**;
2. Menyatakan batal Perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** yang telah dilangsungkan pada hari xxx telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. xxx Tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk mencoret perkawinan tersebut dari Buku Register Akta Nikah;
5. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama xxx agar mengirimkan salinan putusan dan penetapan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk kemudian mencoret perkawinan tersebut dari Buku Register Akta Nikah;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Arju an tahkuma bi'adlin yaa qudliya al-mahkamah).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Pemohon** telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan **Termohon** tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati **Pemohon** agar berpikir untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan **Termohon**, tetapi **Pemohon** tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena **Termohon** tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan **Pemohon**, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya **Pemohon** telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kecamatan xxx Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, atas nama xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Kepala Keluarga : xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter “xxx “, atas nama xxx yang dinyatakan waktu pemeriksaan dalam keadaan Masih Perawan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu xxx, atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi bukti Whatsapp tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi bukti Whatsapp yang diambil tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi bukti Whatsapp tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxx Nomor xxx, atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9)

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Golongan darah B, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon** dan **Termohon** karena saksi adalah ibu kandung **Termohon**;
  - b. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri;
  - c. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** hidup bersama di rumah orang tua **Termohon** di xxx;
  - d. Bahwa sebelum **Pemohon** dan **Termohon** menikah, saksi tidak mengetahui tentang kelainan pada diri **Termohon**;

- e. Bahwa saksi mengetahui kelainan pada diri **Termohon** dari cerita **Pemohon**, kemudian pada bulan Nopember 2018 **Termohon** pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
  - f. Bahwa setelah sidang pertama perkara ini, **Pemohon** dapat menghubungi **Termohon**, kemudian **Termohon** pulang memberikan surat pernyataan kepada **Pemohon** dan tidak menemui saksi;
  - g. Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan **Termohon** yang diberikan kepada **Pemohon**, kemudian saksi dan **Pemohon** menyerahkan surat tersebut ke Pengadilan agama xxx;
2. Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Golongan darah B, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon** dan **Termohon** karena saksi adalah adik kandung **Termohon**;
  - b. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri;
  - c. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** hidup bersama di rumah orang tua **Termohon** di xxx;
  - d. Bahwa sebelum **Pemohon** dan **Termohon** menikah, saksi tidak mengetahui tentang kelainan pada diri **Termohon**;
  - e. Bahwa setelah **Pemohon** dan **Termohon** menikah, **Pemohon** bercerita kepada saksi tentang kelainan diri **Termohon**, kemudian saksi penasaran dan menyilidi kegiatan **Termohon** dengan memasang

GPS, ternyata **Termohon** sebelum ke tempat kerjanya, selalu ke kos seseorang yang bernama xxx;

- f. Bahwa setelah keluarga mendapatkan bukti-bukti yang cukup antara lain foto-foto dan GPS, dan menanyakan kepada **Termohon**, akhirnya **Termohon** mengakui tentang keadaan dirinya;
- g. Bahwa pada bulan Nopember 2018 **Termohon** pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- h. Bahwa setelah sidang pertama perkara ini, **Pemohon** dapat menghubungi **Termohon**, kemudian **Termohon** pulang memberikan surat pernyataan kepada **Pemohon** dan tidak menemui saksi;
- i. Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan **Termohon** yang diberikan kepada **Pemohon**, kemudian ibu **Termohon** dan **Pemohon** menyerahkan surat tersebut ke Pengadilan agama Yogyakarta;

Bahwa **Pemohon** mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan perkawinan **Pemohon** adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata **Termohon**, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa **Termohon** yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permohonan **Pemohon** adalah mohon dibatalkan Perkawinannya dengan **Termohon**, karena **Pemohon** sebelum dan selama belangsungnya perkawinan dengan **Termohon** merasa telah di Tipu (terjadi Penipuan) oleh **Termohon**;

Menimbang, bahwa meskipun **Termohon** telah dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus di putus dengan verstek, namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut, maka Majelis membebani **Pemohon** untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7, P.8., P.9 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya menjelaskan hal-hal terkait dengan perkara ini, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata;;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxx) dan 2 (xxx) Penggugat, kesemuanya sudah dewasa, bersumpah, serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan 145 ayat (1) HIR; Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan formil permohonan **Pemohon**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah pembatalan perkawinan, berdasarkan bukti P-2 dan P.3, isinya berupa identitas **Pemohon** yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx, berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka **Pemohon** sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga **Pemohon** dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan secara materiil dari dalil-dalil **Pemohon** yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah **Termohon** telah melakukan penipuan dalam perkawinan **Pemohon** dan **Termohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Pemohon** yang dikuatkan dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8., P.9 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*),
2. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** memilih bertempat tinggal di rumah orang tua **Termohon** di xxx;
3. Bahwa Sekitar akhir bulan Agustus 2018 **Pemohon** merasakan hal yang aneh pada diri **Termohon** yang bermula pada saat **Pemohon** menanyakan kepada **Termohon** perihal tidak dilakukannya hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan alasan : a. masih kecapean setelah melaksanakan prosesi pernikahan; b. **Termohon** masih merasa tabu, malu untuk menajalankan kewajibannya sebagai suami dan meminta waktu kepada **Pemohon** sampai **Termohon** merasa siap dan yakin menjalankannya;
4. Bahwa sembari menunggu kesiapan **Termohon** untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melakukan hubungan suami istri, **Pemohon** menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap diri **Termohon**. Kejanggalan tersebut seperti :
  - a. pada saat **Pemohon** memancing dengan berbagai upaya untuk mengajak **Termohon** berhubungan, sikap **Termohon** menunjukkan penolakkan, bahkan menolak dengan kasar;

- b. **Termohon** memilih tidur tidak satu ranjang dengan **Pemohon** dan tidur di bawah dekat ranjang tempat tidur atau tidur dilantai;
  - c. **Termohon** pada saat masuk kamar dan berganti pakaian selalu memilih di dalam kamar mandi;
  - d. **Pemohon** menemukan foto seorang laki-laki dan kamar kos laki-laki di handphone **Termohon**;
  - e. **Pemohon** menemukan kunci pintu dan gembok dikantong celana milik **Termohon**, padahal kunci kamar dan gembok bukan kunci dan gembok rumah milik orang tua **Termohon**;
5. Bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, **Pemohon** mulai menaruh kecurigaan terhadap aktifitas yang dilakukan **Termohon** di luar rumah. Kemudian **Pemohon** menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang **Termohon**. Setelah mendengar cerita tersebut, kedua orang tua **Termohon** dengan dibantu adik-adik **Termohon** mulai mencari tahu kebenarannya dan memasang alat pelacak posisi atau Global Positioning System (GPS) di sepeda motor yang dipakai **Termohon** sehari-hari;
6. Bahwa perkiraan pada awal bulan November 2018, akhirnya ditemukan jawaban atas kejanggalan-kejanggalan yang di rasakan oleh **Pemohon**. Akhirnya **Pemohon** beserta keluarga **Termohon** (Bapak, Ibu dan adik-adik **Termohon**) melakukan pertemuan guna meminta klarifikasi atas temuan-temuan dan fakta-fakta dilapangan. Pada saat itu, **Termohon** akhirnya mengaku jika :

- a. **Termohon** adalah laki-laki yang menyukai sesama lelaki (penyimpangan seksual/homoseksual) dan penyimpangan ini sudah berlangsung cukup lama. Kemudian selama ini **Termohon** berusaha menutup rapat-rapat dari keluarganya;
  - b. **Termohon** memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama xxx sejak sebelum menikah dengan **Pemohon**;
  - c. **Termohon** bersedia menikah dengan **Pemohon** adalah untuk mengalihkan atau menutupi penyimpangan seksual **Termohon** dari keluarganya sehingga tidak ada kecurigaan dari keluarganya;
  - d. **Termohon** pada saat pamit ikut Training pukul 05.30 WIB setiap harinya selalu mampir kekos xxx adalah pasangan sejenis **Termohon**;
  - e. Bahwa xxx adalah berkedudukan sebagai Perempuan dan **Termohon** sebagai laki-laki, sehingga seperti atau ibarat suami istri;
  - f. Bahwa foto laki-laki dan foto kamar kos yang ditemukan di dalam Handphone **Termohon** adalah benar laki-laki yang bernama xxx (pasangan homoseksual **Termohon**);
  - g. Bahwa alasan **Termohon** keluar dari pekerjaan dan mengikuti Training di xxx, karena xxx juga bersekolah atau kuliah di bidang perhotelan;
7. Bahwa mendengar kondisi yang demikian, **Pemohon** beserta keluarga **Termohon** (kedua orangnya dan adik-adiknya) yang hadir dan ikut pada saat **Termohon** membuat pengakuan akhirnya terkejut dan kaget atas pengakuan tersebut. Dan **Pemohon** merasa ditipu oleh **Termohon**;

8. Bahwa pada waktu itu diputuskan untuk melakukan penyembuhan ataupun terapi kepada **Termohon**. Hal ini ditujukan agar **Termohon** sembuh dari sakit penyimpangan seksualnya;
9. Bahwa proses penyembuhan dan terapi tersebut dilakukan dengan cara memeriksakan **Termohon** ke xxx (psikiatri) di xxx dan melalui hypnotherapy dengan Bapak xxx Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena **Termohon** hanya mejalani proses penyembuhan tersebut satu kali;
10. Bahwa pada tanggal 25 November 2018, **Termohon** pergi dari rumah dan tidak pernah kembali kerumah orang tuanya tersebut. Setelah kepergiannya tersebut, **Termohon** pernah 1 (satu) kali menghubungi **Pemohon** untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan kepada **Pemohon** jika **Termohon** tidak lagi bisa tinggal bersama dengan **Pemohon**, karena itu bukan dunianya, **Termohon** tidak ingin menjalin hubungan suami istri dengan **Pemohon** dan lebih memilih pasangan sejenisnya xxx;
11. Bahwa setelah kepergian **Termohon**, **Pemohon** dan keluarga masih berupaya mencari tahu keberadaan **Termohon**. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Mendapati kenyataan tersebut, hati **Pemohon** sangat kecewa, sedih dan merasa ditipu atau tertipu oleh **Termohon** dan sejak tanggal 25 November 2018 tersebut, **Pemohon** dan **Termohon** sudah hidup terpisah. **Pemohon** memilih tetap tinggal di rumah orang tua **Termohon**, karena jika kembali kerumah orang tua **Pemohon** di xxx,

**Pemohon** belum siap dan belum memiliki alasan yang tepat untuk menjelaskan kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menemukan fakta berdasarkan bukti persangkaan bahwa **Termohon** sengaja menutupi identitas dirinya, dan apabila **Pemohon** mengetahui keadaan diri **Termohon** tersebut, **Pemohon** tidak mau menikah dengan **Termohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Pemohon** telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” ayat (3) apabila ancaman telah berhenti, bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur
2. Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri;
3. Identitas diri menurut erikson adalah identitas yang menyangkut “eksistensi” dari subyek, yang berarti bahwa subyek memiliki suatu gaya

pribadi yang khas, oleh karena itu identitas diri berarti mempertahankan suatu gaya individualitas diri sendiri;

4. Penipuan dalam konteks Hukum Perdata tidak didefinisikan dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun dapat kita temukan pengaturannya dalam Pasal 1328 KUH Perdata, yang sesuai terjemahan Prof. R Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, halaman 340, bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Subekti juga menambahkan menurut yurisprudensi, tidak cukup orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, melainkan harus ada rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.;
5. Dalil syar'i dalam kitab *Sirajul Wahhaj*: 382 yakni

أو وجدته عينيا أو مجنونا ثبت الخيار في فسخ النكاح

Atau bilamana isteri mendapati suaminya impoten atau gila, maka tetaplah si perempuan itu memiliki hak fasakh. (*Sirajul Wahhaj* : 382)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, majelis dapat menemukan fakta hukum bahwa:

1. **Pemohon** mengetahui keadaan diri **Termohon** sejak November 2018 dan perkara ini didaftarkan tanggal 18 Maret 2018, yaitu kurang lebih 5 (lima) bulan;
2. Identitas diri **Termohon** adalah laki-laki yang menyukai sesama laki-laki (homoseksual) yang hal ini sudah berlangsung sebelum dilakukan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon**;
3. Pada saat perkawinan **Pemohon** tidak mengetahui keadaan diri **Termohon** dan apabila **Pemohon** mengetahui keadaan diri **Termohon**, **Pemohon** tidak akan mau menikah dengan **Termohon**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan **Pemohon** dapat dikabulkan, oleh karenanya Pengadilan menyatakan batal Perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** yang telah dilangsungkan pada hari xxx telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** di batalkan, maka Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. xxx tidak

berkekuatan hukum, maka diperintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan hal ini kepada KUA. xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan khususnya angka 3 Rumusan Hukum kamar agama, maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, karena hal tersebut merupakan kewajiban panitera yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu petitem yang Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama xxx agar mengirimkan salinan putusan dan penetapan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk kemudian mencoret perkawinan tersebut dari Buku Register Akta Nikah, harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan **Pemohon** dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon** sebagian dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan batal Perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** yang telah dilangsungkan pada hari xxx di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon** sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriyah, oleh Drs. Waluyo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan Dr. Dra. Ulil Uswah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal M. bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gutomo Sujanadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** dan kuasanya tanpa hadirnya **Termohon**.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ikmal Anjani  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjanung Samak, 27 Oktober 1998  
Alamat : Parit masjid, Desa dwitunggal, Kec. Rangsang  
Kab. Kepulauan Meranti, Riau  
Kontak : 082117137455  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 06  
SMP Negeri 01 Rangsang  
MA Salafiyah Pondok Tremas